



**PUTUSAN**  
Nomor 153/Pid.B/2021/PN Met

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoga Pangestu Bin Imran
2. Tempat lahir : Kertayu
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/21 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Jongkong Permai Rt/Rw 013/- Kec. Koba  
Kabupaten Bangka Tengah Kepulauan  
Bangka Belitung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Yoga Pangestu Bin Imran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 153/Pid.B/2021/PN Met tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2021/PN Met tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOGA PANGESTU Bin IMRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dalam Dakwaan **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **YOGA PANGESTU Bin IMRAN** selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :
  - ❖ 2 (dua) buah gunting pemotong kabel
  - ❖ 1 (satu) buah tang BRAND**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa YOGA PANGESTU Bin IMRAN bersama dengan Sdr. Bima (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Bayu dan Sdr. Didi (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya masih di Tahun 2020, bertempat di sebuah tempat pembuangan sampah di Jl. Wr. Supratman GG. TPAS Rt/Rw 09/33 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Bima (Daftar Pencarian Orang) bertemu dengan Saksi Bayu dan Saksi Didi (dituntut dalam berkas terpisah) di tempat hiburan organ tunggal, kemudian Terdakwa dan Sdr. Bima mengajak Saksi Bayu dan Saksi Didi untuk mengambil alat-alat excavator dan disetujui oleh Saksi Bayu dan Saksi Didi. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa, Sdr. Bima, Saksi Bayu dan Saksi Didi pergi meninggalkan tempat organ tunggal, dan sama-sama jalan ke tempat pembuangan sampah di Jl. Wr. Supratman GG. TPAS Rt/Rw 09/33 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam milik Saksi Bayu. Kemudian sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa, Sdr. Bima, Saksi Didi dan Saksi Bayu sampai di lokasi tersebut mereka langsung membagi tugas yaitu Sdr. Bima, Saksi Bayu dan Saksi Didi menunggu dan mengawasi daerah sekitar, kemudian selanjutnya Terdakwa membongkar plat besi bagian depan excavator dengan menggunakan tang lalu Terdakwa mengangkat kaca bagian depan excavator lalu masuk ke dalam excavator dan membongkar dasbor dan melepaskan monitor excavator lalu memotong kabel dengan menggunakan gunting kabel, setelah itu membongkar 1 (satu) unit CPU excavator/controller dan memotong kabelnya. Setelah itu tang dan gunting kabel tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas, dan selanjutnya 1 (satu) unit CPU excavator/controller tersebut Terdakwa bawa keluar dari excavator. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Bima, Saksi Didi dan Saksi Bayu pergi meninggalkan tempat pembuangan sampah tersebut dan 1 (satu) unit CPU excavator/controller tersebut Terdakwa simpan di rumah Sdr. Bima. Kemudian keesokkan harinya Terdakwa menjual 1 (satu) unit CPU excavator/controller tersebut kepada Sdr. Yadi (daftar pencarian orang) sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan pembayaran dilakukan setelah 1 (satu) unit CPU excavator/controller tersebut dikirim. 1 (satu) unit CPU excavator/controller tersebut dipaketkan oleh Terdakwa melalui damri ke Jakarta lalu setelah itu Sdr. Yadi mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Sdr. Bima sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr. Bima memberikan uang kepada Saksi Didi dan Saksi Bayu masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa kembali ditransfer oleh Sdr. Yadi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Terdakwa mentransferkan kembali uang tersebut kepada Sdr. Bima sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dikarenakan terdapat kerusakan pada 1 (satu) unit CPU excavator/controller tersebut Sdr.Yadi hanya membayar total sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa kerugian yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro akibat hilangnya 1 (satu) unit CPU excavator/controller ialah sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa YOGA PANGESTU Bin IMRAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUPRIYANTO Bin BERO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB – 05.00 Wib di TPAS (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) kehilangan Controller dan monitor pengendali eksavator merk Komatsu Jln. Wr. Supratman Kel. Karangrejo Rt/Rw. 009/033 Kec. Metro Utara Kota Metro.
- Bahwa Controller dan monitor pengendali eksavator merk Komatsu adalah milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro.
- Bahwa kunci pintu eksavator sudah dalam keadaan rusak sehingga dikunci dari luar menggunakan gembok tambahan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang tersebut dengan cara membongkar plat besi bagian depan kemudian masuk kedalam bagian kemudi eksavator dan kemudian membongkar atau melepas baut yang ada didasbor, setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa keluar dari ruang kemudi dengan membuka kaca bagian depan yang diangkat keatas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa pencurian tersebut, namun saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut yaitu ketika pada pagi harinya dihari Jumat tanggal 13 Maret 2020 saksi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima telepon dari saksi Bambang Saputra yang menerangkan kepada saksi bahwa barang berupa Controller dan monitor pengendali ekskavator telah hilang hingga mesin escavator tidak berfungsi;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi mendatangi TPAS (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) yang berada di Kel. Karang Rejo Metro Utara, dan saat itu saksi mengetahui bahwa benar alat tersebut telah hilang dari tempatnya;
- Bahwa petugas yang jaga malam yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga di sekitar tempat tersebut adalah Saksi Sarino, dan yang mengetahui pertama kali peristiwa tersebut adalah Saksi Bambang selaku operator Mesin Sofel (sejenis Bulldoser) yang memberitahu Saksi melalui telpon dan mengatakan bahwa Eksavator ada yang membongkar, dan setelah itu Saksi langsung cek lokasi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis ciri-ciri dan bentuk dari controller dan monitor pengendali mesin **exs**avator yang hilang tersebut, yang Saksi ketahui controller berada dibelakang Jok kemudi sedangkan layar monitor pengendalai mesin exsavator berada dibagian depan pojok kanan kemudi;
- Bahwa setiap harinya pada siang hari mesing excavator tersebut selalu beroperasi untuk memindahkan tumpukan-tumpukan sampah di tempat tersebut;
- Bahwa dengan hilangnya alat-alat tersebut exsavator tidak dapat digunakan lagi.
- Bahwa kerugian yang dialami Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro akibat hilangnya alat controller dan monitor pengendali mesin exsavator sebesar Rp. 140. 000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa sudah 2 (dua) kali terjadi pencurian barang yang sama di UPTD Tempat Pembuangan akhir sampah karang rejo Kec. Metro Utara Kota Metro.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SARINO Bin UDI PAINI (AIm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB – 05.00 Wib di TPAS (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) kehilangan Controller dan monitor pengendali ekskavator merk Komatsu Jln. Wr.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supratman Kel. Karangrejo Rt/Rw. 009/033 Kec. Metro Utara Kota Metro.

- Bahwa Controller dan monitor pengendali ekskavator merk Komatsu adalah milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 19.00 WIB Saksi datang ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro UPTD Tempat Pembuangan akhir sampah karang rejo Kec. Metro Utara Kota Metro untuk melaksanakan piket jaga dan pada saat Saksi mengecek ekskavator tersebut, belum terjadi apa-apa setelah sekira jam 01.00 wib Saksi kembali mengecek ekskavator dan masih belum terjadi apa-apa karena pada saat itu situasi sedang hujan lalu Saksi masuk kedalam kantor;
- Bahwa sekira pukul 05.00 wib Saksi pulang kerumah untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, setelah melaksanakan sholat subuh Saksi tertidur lalu sekira 07.30 wib Saksi Bambang datang kerumah Saksi dan memberitahu bahwa bahwa alat 1 (satu) unit CPU excavator telah hilang lalu Saksi Bambang mengajak Saksi untuk kembali ke Kantor untuk melakukan pengecekan, setibanya Saksi dan Saksi Bambang di Kantor, kami langsung memeriksa keadaan Excavator, dan saat itulah mereka mengetahui bahwa pada bagian depan Excavator terlepas;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi sedang berada di dalam Kantor karena pada saat itu kondisinya sedang hujan;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro UPTD Tempat Pembuangan akhir sampah karang rejo Kec. Metro Utara Kota Metro kurang lebih sudah 4 tahun;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali terjadi pencurian barang yang sama di UPTD Tempat Pembuangan akhir sampah karang rejo Kec. Metro Utara Kota Metro.
- Bahwa setiap harinya pada siang hari mesing ekskavator tersebut selalu beroperasi untuk memindahkan tumpukan-tumpukan sampah di tempat tersebut;
- Bahwa dengan hilangnya alat-alat tersebut ekskavator tidak dapat digunakan lagi.
- Bahwa kerugian yang dialami Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro akibat hilangnya alat controller dan monitor pengendali mesin ekskavator sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Met



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **BAMBANG SAPUTRA Bin SUMARI**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 diketahui pukul 07.20 Wib di TPAS (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) Jln. Wr. Supratman Kel. Karangrejo Rt/Rw. 009/033 Kec. Metro Utara Kota Metro telah terjadi kehilangan Controller dan monitor pengendali exsavator merk Komatsu.
- Bahwa Controller dan monitor pengendali exsavator merk Komatsu adalah milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang tersebut dengan cara membongkar plat besi bagian depan kemudian masuk kedalam bagian kemudi exsavator dan kemudian membongkar atau melepas baut yang ada didasbor, setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa keluar dari ruang kemudi dengan membuka kaca bagian depan yang diangkat keatas.
- Bahwa petugas yang jaga malam pada saat itu adalah Saksi Sarino, dan yang mengetahui pertama kali peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri sekira pukul 07.20 Wib, ketika Saksi sampai dilokasi untuk bekerja melihat plat besi yang ada dibagian depan terlepas, karena curiga lalu Saksi cek dan ternyata kaca bagian depan terbuka dan bagian dalam kemudi mesin exsavator dalam keadaan berantakan.
- Bahwa yang Saksi ketahui bentuk bentuk dari monitor pengendali mesin exsavator yang hilang tersebut berbentuk kotak seperti buku tulis yang terletak dibagian depan kemudi, sedangkan alat controller Saksi tidak mengetahui bentuk dan cirri-cirinya seperti apa karena letaknya berada dibelakang kemudi dan tertutup.
- Bahwa setiap hari exsavator tersebut beroperasi setiap harinya untuk mengumpulkan, meratakan sampah-sampah yang ada dilokasi kejadian;
- Bahwa dengan hilangnya alat-alat tersebut exsavator tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali terjadi pencurian barang yang sama di UPTD Tempat Pembuangan akhir sampah karang rejo Kec. Metro Utara Kota Metro.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



4. **BAYU PEBRIYANTO Bin SUNARYO**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 diketahui pukul 01.30 Wib di TPAS (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) Jln. Wr. Supratman Kel. Karangrejo Rt/Rw. 009/033 Kec. Metro Utara Kota Metro saksi bersama saksi Didi, terdakwa dan Bimo (dpo) telah mengambil Controller dan monitor pengendali exsavator merk Komatsu.
- Bahwa Controller dan monitor pengendali exsavator merk Komatsu adalah milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro.
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit CPU excavator yang ada di halaman kantor UPTD tempat pembuangan akhir sampah karang rejo;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Bayu dan Saksi Didi melakukan pencurian tersebut dengan cara Saksi Bayu, Saksi Didi dan Sdr. Bima menunggu di pinggir jalan untuk memantau situasi sekitar tempat pencurian dan Terdakwa masuk kedalam halaman kantor UPTD tempat pembuangan akhir sampah dan merusak jendela excavator dengan cara mendongkelnya menggunakan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah tang kemudian mengambil CPU excavator yang ada didalam excavator tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah tang adalah milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bersama Saksi Bayu, Saksi Didi dan BIMA (dpo) sedang menonton orgen di 29 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro kemudian Terdakwa mengatakan "MAU KERJAAN NGGAK" kemudian Saksi Didi tanya balik ke Terdakwa "KERJA APA" kemudian Terdakwa menjawab "YA UDAH NANTI SAYA YANG NGERJAIN SAYA YANG TAU".
- Bahwa kemudian setelah orgen selesai sekira pukul 01.30 wib Terdakwa mengajak untuk mengambil 1 (satu) unit CPU excavator dan Terdakwa mengatakan ada imbalan untuk Saksi, Saksi Didi dan Bima (dpo) kemudian mereka berempat menuju ke Jl. Wr. Supratman GG. TPAS Rt/Rw 09/33 Kel. Karangrejo Kec. Metro Utara Kota Metro.
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa menyuruh Saksi, Saksi Didi dan Bima (dpo) untuk menunggu dipinggir jalan dan memantau situasi sedangkan Terdakwa merusak jendela excavator dengan cara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendongkelnya menggunakan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah tang dan kemudian mengambil 1 (satu) unit CPU excavator yang ada didalam excavator tersebut kemudian setelah berhasil mereka pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa alat excavator hasil curian tersebut dibawa oleh Terdakwa kemudian tiga hari setelahnya Terdakwa datang kerumah Saksi Bersama Bima (dpo) yang berlamatkan di Adipuro Rt/Rw 07/03 Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah dan memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang curian tersebut.
- Bahwa benar uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapakah Terdakwa menjual barang hasil curian tersebut.
- Bahwa kami tidak ada izin untuk mengambil mesin dan monitor eksavator tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **DIDI RIYANTO Bin PUJIMAN**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 diketahui pukul 01.30 Wib di TPAS (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) Jln. Wr. Supratman Kel. Karangrejo Rt/Rw. 009/033 Kec. Metro Utara Kota Metro saksi bersama saksi Bayu, terdakwa dan Bimo (dpo) telah mengambil Controller dan monitor pengendali exsavator merk Komatsu.
- Bahwa Controller dan monitor pengendali exsavator merk Komatsu adalah milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro.
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit CPU excavator yang ada di halaman kantor UPTD tempat pembuangan akhir sampah karang rejo;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Bayu dan Saksi Didi melakukan pencurian tersebut dengan cara Saksi Bayu, Saksi Didi dan Sdr. Bima menunggu di pinggir jalan untuk memantau situasi sekitar tempat pencurian dan Terdakwa masuk kedalam halaman kantor UPTD tempat pembuangan akhir sampah dan merusak jendela excavator dengan cara mendongkelnya menggunakan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tang kemudian mengambil CPU excavator yang ada didalam excavator tersebut.

- Bahwa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah tang adalah milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bersama Saksi Bayu, Saksi Didi dan BIMA (dpo) sedang menonton orgen di 29 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro kemudian Terdakwa mengatakan "MAU KERJAAN NGGAK" kemudian Saksi Didi tanya balik ke Terdakwa "KERJA APA" kemudian Terdakwa menjawab "YA UDAH NANTI SAYA YANG NGERJAIN SAYA YANG TAU".
- Bahwa kemudian setelah orgen selesai sekira pukul 01.30 wib Terdakwa mengajak untuk mengambil 1 (satu) unit CPU excavator dan Terdakwa mengatakan ada imbalan untuk Saksi, Saksi Didi dan Bima (dpo) kemudian mereka berempat menuju ke Jl. Wr. Supratman GG. TPAS Rt/Rw 09/33 Kel. Karangrejo Kec. Metro Utara Kota Metro.
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa menyuruh Saksi, Saksi Didi dan Bima (dpo) untuk menunggu dipinggir jalan dan memantau situasi sedangkan Terdakwa merusak jendela excavator dengan cara mendongkelnya menggunakan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah tang dan kemudian mengambil 1 (satu) unit CPU excavator yang ada didalam excavator tersebut kemudian setelah berhasil mereka pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa alat excavator hasil curian tersebut dibawa oleh Terdakwa kemudian tiga hari setelahnya Terdakwa datang kerumah Saksi Bersama Bima (dpo) yang berlatamkan di Adipuro Rt/Rw 07/03 Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah dan memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang curian tersebut.
- Bahwa benar uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapakah Terdakwa menjual barang hasil curian tersebut.
- Bahwa kami tidak ada izin untuk mengambil mesin dan monitor eksavator tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 01.30 Wib di TPAS (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) terdakwa dengan saksi Bayu, Didi dan Bima (dpo) telah mengambil Controller dan monitor pengendali ekskavator merk Komatsu Jln. Wr. Supratman Kel. Karangrejo Rt/Rw. 009/033 Kec. Metro Utara Kota Metro.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wib Saksi Bayu datang kerumah terdakwa, lalu setelah itu Saksi didi mengobrol dengan Saksi Bayu lalu Saksi Didi berbicara dengan Saksi Bayu untuk meminjam motor "YU MINJEM MOTOR YU SAYA MAU KETEMPAT MERTUA" Saksi Bayu menjawab "YA AYO TAK ANTER NGAMBIL KERUMAH" setelah itu Saksi Didi mengambil sepeda motor milik Saksi Bayu lalu setelah itu Saksi Didi kerumah mertua Saksi Didi yang berada di 23 Kec. Metro Timur Kota Metro.
- Bahwa setelah Saksi Didi tiba di rumah mertua Saksi Didi mendengar musik organ yang berada tidak jauh dari rumah mertua saksi Didi lalu sekitar jam 22.30 lalu Saksi Didi duduk bersama Terdakwa mengatakan "NANTI IKUT SAYA NANTI SAYA KASIH DUIT" lalu Saksi Didi berkata "MAU IKUT KEMANA" lalu Terdakwa menjawab "UDAH NANTI IKUT AJA".
- Bahwa setelah organ selesai sekira pukul 01.30 wib Terdakwa mengajak untuk mengambil 1 (satu) unit CPU excavator dan Terdakwa mengatakan ada imbalan untuk Saksi Didi, BIMA (dpo) dan Saksi Bayu kemudian mereka berempat menuju ke Jl. Wr. Supratman GG. TPAS Rt/Rw 09/33 Kel. Karangrejo Kec. Metro Utara Kota Metro.
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa menyuruh Saksi Didi, Saksi Bayu, dan BIMA (dpo) untuk menunggu dipinggir jalan dan memantau situasi.
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati ekskavator dan membongkar dan merusak plat besi ekskavator bagian depan dengan menggunakan tang, kemudian Terdakwa membuka kaca bagian depan setelah itu Terdakwa masuk kebagian dalam membongkar bagian dasbor melepaskan monitor dan memotong kabel dengan menggunakan gunting, setelah itu membongkar controller yang ada dibagian belakang kursi kemudian dan memotong kabel dengan menggunakan gunting.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit CPU excavator yang ada didalam excavator tersebut terdakwa mendekati saksi Bayu, Didi dan Bima (dpo) dan terdakwa mengajak mereka meninggalkan lokasi, kemudian mereka pulang kerumah masing-masing dan alat excavator hasil curian tersebut dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah Controller Exsavator tersebut Terdakwa jual kepada YADI (dpo) dengan harga kesepakatan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), proses penjualan tersebut dilakukan dengan cara barang tersebut di paketkan di Pull Damri dan Terdakwa kirimkan ke Jakarta atas nama YADI, setelah barang tersebut Terdakwa kirim, saudara YADI mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa berikan kepada BIMA (dpo) sebesar Rp. 1.500.000,- dirumah BIMA (dpo) setelah itu Terdakwa bersama BIMA (dpo) datang ke rumah Saksi Bayu lalu BIMA (dpo) memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada Saksi Bayu dan setelah itu datang ke rumah Saksi Didi dan BIMA (dpo) memberikan uang sebesar Rp.500.000,- kepada Saksi Didi, kemudian kekurangan hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- sampai dengan sekarang ini tidak ditransfer oleh YADI (dpo) karena 1 (satu) buah Controller Exsavator yang Terdakwa kirim tersebut menurut YADI (dpo) ada kerusakan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang – barang berupa monitor exsavator dan controller exsavator sudah 4 (empat) kali, pertama pada tahun 2018 di Surabaya Jawa Timur, kedua pada tahun 2018 di Bogor Jawa Barat, yang ketiga pada tahun 2019 dilokasi pembuang sampah yang berada di Kota Metro Lampung dan yang terakhir juga sama dipembuangan sampah pada tahun 2020 dan barang-barang yang Saksi ambil tersebut seluruhnya Saksi jual kepada YADI (dpo).
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengetahui ditempat pembuangan sampah tersebut terdapat mesin exsavator karena Terdakwa meminta BIMA (dpo) untuk mencari mesin exsavator yang ada di Metro, Terdakwa mengenal BIMA (dpo) sebelumnya BIMA (dpo) pernah tinggal di Pelambang dekat dengan orangtua (Ibu) Saksi yang berada di Palembang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari dinas kebersihan sebagai pemilik exsavator tersebut.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah gunting pemotong kabel.
2. 1 (satu) buah tang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 01.30 WIB di TPAS (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) kehilangan Controller dan monitor pengendali ekskavator merk Komatsu Jln. Wr. Supratman Kel. Karangrejo Rt/Rw. 009/033 Kec. Metro Utara Kota Metro.
- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah terdakwa bersama Bayu Pebriyanto, Didi Riyanto dan Bima (dpo);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wib Saksi Bayu datang kerumah terdakwa, lalu setelah itu Saksi didi mengobrol dengan Saksi Bayu lalu Saksi Didi berbicara dengan Saksi Bayu untuk meminjam motor "YU MINJEM MOTOR YU SAYA MAU KETEMPAT MERTUA" Saksi Bayu menjawab "YA AYO TAK ANTER NGAMBIL KERUMAH" setelah itu Saksi Didi mengambil sepeda motor milik Saksi Bayu lalu setelah itu Saksi Didi kerumah mertua Saksi Didi yang berada di 23 Kec. Metro Timur Kota Metro.
- Bahwa setelah Saksi Didi tiba di rumah mertua Saksi Didi mendengar musik organ yang berada tidak jauh dari rumah mertua, lalu sekitar jam 22.30 lalu Saksi Didi duduk bersama Terdakwa mengatakan "NANTI IKUT SAYA NANTI SAYA KASIH DUIT" lalu Saksi Didi berkata "MAU IKUT KEMANA" lalu Terdakwa menjawab "UDAH NANTI IKUT AJA".
- Bahwa setelah organ selesai sekira pukul 00.30 wib Terdakwa mengajak untuk mengambil 1 (satu) unit CPU excavator dan Terdakwa mengatakan ada imbalan untuk Saksi Didi, BIMA (dpo) dan Saksi Bayu kemudian mereka berempat menuju ke Jl. Wr. Supratman GG. TPAS Rt/Rw 09/33 Kel. Karangrejo Kec. Metro Utara Kota Metro.
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa menyuruh Saksi Didi, Saksi Bayu, dan BIMA (dpo) untuk menunggu dipinggir jalan dan memantau situasi.
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati ekskavator dan membongkar dan merusak plat besi ekskavator bagian depan dengan menggunakan tang, kemudian Terdakwa membuka kaca bagian depan setelah itu Terdakwa masuk kebagian dalam membongkar bagian dasbor melepaskan monitor dan memotong kabel dengan menggunakan gunting, setelah itu





membongkar controller yang ada dibagian belakang kursi kemudian dan memotong kabel dengan menggunakan gunting.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit CPU excavator yang ada didalam excavator tersebut terdakwa mendekati saksi Bayu, Didi dan Bima (dpo) dan terdakwa mengajak mereka meninggalkan lokasi, kemudian mereka pulang kerumah masing-masing dan alat excavator hasil curian tersebut dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah Controller Exsavator tersebut Terdakwa jual kepada YADI (dpo) dengan harga kesepakatan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), proses penjualan tersebut dilakukan dengan cara barang tersebut dipaketkan di Pull Damri dan Terdakwa kirimkan ke Jakarta atas nama YADI, setelah barang tersebut Terdakwa kirim, saudara YADI mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa berikan kepada BIMA (dpo) sebesar Rp. 1.500.000,- dirumah BIMA (dpo) setelah itu Terdakwa bersama BIMA (dpo) datang ke rumah Saksi Bayu lalu BIMA (dpo) memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada Saksi Bayu dan setelah itu datang ke rumah Saksi Didi dan BIMA (dpo) memberikan uang sebesar Rp.500.000,- kepada Saksi Didi, kemudian kekurangan hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- sampai dengan sekarang ini tidak ditransfer oleh YADI (dpo) karena 1 (satu) buah Controller Exsavator yang Terdakwa kirim tersebut menurut YADI (dpo) ada kerusakan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang – barang berupa monitor exsavator dan controller exsavator sudah 4 (empat) kali, pertama pada tahun 2018 di Surabaya Jawa Timur, kedua pada tahun 2018 di Bogor Jawa Barat, yang ketiga pada tahun 2019 dilokasi pembuang sampah yang berada di Kota Metro Lampung dan yang terakhir juga sama dipembuangan sampah pada tahun 2020 dan barang-barang yang Saksi ambil tersebut seluruhnya Saksi jual kepada YADI (dpo).
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengetahui ditempat pembuangan sampah tersebut terdapat mesin exsavator karena Terdakwa meminta BIMA (dpo) untuk mencari mesin exsavator yang ada di Metro, Terdakwa mengenal BIMA (dpo) sebelumnya BIMA (dpo) pernah tinggal di Pelambang dekat dengan orangtua (Ibu) Saksi yang berada di Palembang.



- Bahwa kerugian yang dialami Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro akibat hilangnya alat controller dan monitor pengendali mesin exsavator sebesar Rp. 140. 000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari dinas kebersihan sebagai pemilik exsavator tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa;
2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama YOGA PANGESTU Bin IMRAN yang identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;



**Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat yang lain untuk dikuasai dan pada saat melakukan barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, sekalipun dilepaskan karena takut diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud, memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis yang dapat dinilai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambilnya adalah milik orang lain baik semua elemen dari barang maupun hanya sebagian dari barang tersebut adalah kepunyaan dan dibawah kepemilikan serta pengawasan orang lain dan bukan kepunyaan dari yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah bahwa barang yang diambil untuk dimiliki itu dilakukan secara tanpa hak atau dilakukan dengan cara paksa tanpa seijin yang pemilik barang dan dilakukan tidak didasarkan pada aturan hukum dan norma-norma kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud memiliki disini terwujud dalam berbagai jenis perbuatan seperti memakai sendiri, memberikan kepada orang lain, singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan secara paksa tadi seolah-olah terdakwa lah pemiliknya padahal bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 01.30 WIB di TPAS (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) kehilangan Controller dan monitor pengendali ekskavator merk Komatsu Jln. Wr. Supratman Kel. Karangrejo Rt/Rw. 009/033 Kec. Metro Utara Kota Metro.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wib Saksi Bayu datang kerumah, lalu setelah itu Saksi didi mengobrol dengan Saksi Bayu lalu Saksi Didi berbicara dengan Saksi Bayu untuk meminjam motor "YU MINJEM MOTOR YU SAYA MAU KETEMPAT MERTUA" Saksi Bayu menjawab "YA AYO TAK ANTER NGAMBIL KERUMAH" setelah itu Saksi Didi mengambil sepeda motor milik Saksi Bayu lalu setelah itu Saksi Didi kerumah mertua Saksi Didi yang berada di 23 Kec. Metro Timur Kota Metro.



Menimbang, bahwa setelah Saksi Didi tiba di rumah mertua Saksi Didi mendengar music organ yang berada tidak jauh dari rumah mertua, lalu sekitar jam 22.30 lalu Saksi Didi duduk bersama Terdakwa mengatakan “NANTI IKUT SAYA NANTI SAYA KASIH DUIT” lalu Saksi Didi berkata “MAU IKUT KEMANA” lalu Terdakwa menjawab “UDAH NANTI IKUT AJA”, setelah organ selesai sekira pukul 00.30 wib Terdakwa mengajak untuk mengambil 1 (satu) unit CPU excavator dan Terdakwa mengatakan ada imbalan untuk Saksi Didi, BIMA (dpo) dan Saksi Bayu kemudian mereka berempat menuju ke Jl. Wr. Supratman GG. TPAS Rt/Rw 09/33 Kel. Karangrejo Kec. Metro Utara Kota Metro.

Menimbang, bahwa sesampainya disana Terdakwa menyuruh Saksi Didi, Saksi Bayu, dan BIMA (dpo) untuk menunggu dipinggir jalan dan memantau situasi, kemudian terdakwa mendekati exsavator dan membongkar dan merusak plat besi exsavator bagian depan dengan menggunakan tang, kemudian Terdakwa membuka kaca bagian depan setelah itu Terdakwa masuk kebagian dalam membongkar bagian dasbor melepaskan monitor dan memotong kabel dengan menggunakan gunting, setelah itu membongkar controller yang ada dibagian belakang kursi kemudian dan memotong kabel dengan menggunakan gunting.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit CPU excavator yang ada didalam excavator tersebut terdakwa mendekati saksi Bayu, Didi dan Bima (dpo) dan terdakwa mengajak mereka meninggalkan lokasi, kemudian mereka pulang kerumah masing-masing dan alat excavator hasil curian tersebut dibawa oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Controller Exsavator tersebut Terdakwa jual kepada YADI (dpo) dengan harga kesepakatan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), proses penjualan tersebut dilakukan dengan cara barang tersebut terdakwa pakatkan di Pull Damri dan Terdakwa kirimkan ke Jakarta atas nama YADI, setelah barang tersebut Terdakwa kirim, saudara YADI mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan Terdakwa berikan kepada BIMA (dpo) sebesar Rp. 1.500.000,- dirumah BIMA (dpo) setelah itu Terdakwa bersama BIMA (dpo) datang ke rumah Saksi Bayu lalu BIMA (dpo) memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada Saksi Bayu dan setelah itu datang ke rumah Saksi Didi dan BIMA (dpo) memberikan uang sebesar Rp.500.000,- kepada Saksi Didi, kemudian kekurangan hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- sampai dengan sekarang ini tidak ditransfer oleh YADI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dpo) karena 1 (satu) buah Controller Exsavator yang Terdakwa kirim tersebut menurut YADI (dpo) ada kerusakan.

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro akibat hilangnya alat controller dan monitor pengendali mesin exsavator sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari dinas kebersihan sebagai pemilik exsavator tersebut

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit CPU excavator dan monitor exsavator yang telah diambil terdakwa bersama dengan Bayu, Didi dan Bima (dpo) adalah keseluruhannya milik Dinas Lingkungan Hidup, dan dapat memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diperjual belikan;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit CPU excavator dan monitor exsavator tersebut seolah-olah barang tersebut adalah milik terdakwa dan uang hasil penjualan barang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri, dan terdakwa melakukan perbuatan dengan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama yang saling berperan aktif dan memiliki tujuan bersama untuk mencapai tujuan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian didapat fakta bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Bima (Daftar Pencarian Orang) bertemu dengan Saksi Bayu dan Saksi Didi di tempat hiburan organ tunggal, kemudian Terdakwa dan Sdr. Bima mengajak Saksi Bayu dan Saksi Didi untuk bekerja dan langsung disetujui oleh Saksi Bayu dan Saksi Didi. Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa, Sdr.Bima, dan Saksi Bayu dan Saksi Didi pergi meninggalkan tempat orgen tunggal, dan sama-sama jalan ke tempat pembuangan sampah di Jl. Wr. Supratman GG. TPAS Rt/Rw 09/33 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam milik Saksi Bayu. Kemudian sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa, Sdr. Bima, Saksi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Met





Bayu dan Saksi Didi sampai di lokasi tersebut mereka langsung membagi tugas yaitu Sdr. Bima, Saksi Bayu dan Saksi Didi menunggu dan mengawasi daerah sekitar sedangkan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit CPU excavator tersebut. Kemudian setelah berhasil mengambilnya, 1 (satu) unit CPU excavator tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk selanjutnya ia jual.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Bayu, Didi dan Bimo (dpo), dimana masing-masing memiliki peranan aktif demi mengambil 1 (satu) unit excavator tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak atau memanjat dalam unsur ini adalah untuk sampai pada barang yang akan diambilnya seseorang harus terlebih dahulu merusak suatu barang dengan cara membongkar, memutus, memotong ataupun dengan cara memanjat/naik misalnya dengan menggunakan anak tangga, tali ataupun alat lain yang tidak lazim digunakan untuk masuk dan sampai ketempat barang yang akan diambil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari suatu barang, yang dimaksud perintah palsu adalah suatu perintah yang terlihat seperti asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tapi padahal sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa, Bima (dpo), Saksi Bayu dan Saksi Didi sampai di lokasi tersebut mereka langsung membagi tugas yaitu Bima (dpo), Saksi Bayu dan Saksi Didi menunggu dan mengawasi daerah sekitar sedangkan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit CPU excavator tersebut. Kemudian Terdakwa membongkar plat besi bagian depan excavator dengan menggunakan tang lalu Terdakwa mengangkat kaca bagian depan excavator lalu masuk ke dalam excavator dan membongkar dasbor dan melepaskan



monitor excavator lalu memotong kabel dengan menggunakan gunting kabel, setelah itu membongkar 1 (satu) unit CPU excavator/controller dan memotong kabelnya. Setelah itu tang dan gunting kabel tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas, dan selanjutnya 1 (satu) unit CPU excavator/controller tersebut Terdakwa bawa keluar dari excavator. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Bima, Saksi Bayu dan Saksi Didi pergi meninggalkan tempat pembuangan sampah tersebut.

Menimbang, bahwa untuk sampai pada 1 (satu) unit CPU excavator terdakwa lakukan dengan merusak plat besi bagian depan menggunakan obeng dan memotong kabel dengan menggunakan gunting.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut ia ada dalam keadaan sadar sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim atas kesalahan Terdakwa, dan terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa putusan yang baik adalah putusan yang menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*) disisi lain, putusan yang baik haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberikan kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (*restitutio integrum*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap terbuktinya tindak pidana tersebut dan namun tidak mengenai lamanya masa pidana dikarenakan menurut Majelis Hakim setelah menjalani hukuman terdakwa dapat menjadi lebih baik lagi;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

**Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa merugikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa;

- 1 (satu) buah gunting pemotong kabel.
- 1 (satu) buah tang brand.

yang mana barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga dikemudian hari dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP jo Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa YOGA PANGESTU Bin IMRAN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOGA PANGESTU Bin IMRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gunting pemotong kabel.
  - 1 (satu) buah tang brand.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari **Senin** tanggal **15 November 2021** oleh **UNI LATRIANI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ESTI KUSUMASTUTI, SH., MHum.**, dan **DWI AVIANDARI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 November 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **WINARTO**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Metro, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ESTI KUSUMASTUTI, SH., MHum.**

**UNI LATRIANI, SH., MH.**

**DWI AVIANDARI, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**WINARTO.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Met